



**P U T U S A N**

Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Setiawan Bin Tahril;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bongkok Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kramat Kab. Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025 ;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan tanggal 29 Juni 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sulistyanto, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang beralamat di Jalan Mascilik No. 34 Kranji, Purwokerto berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juli 2025 Nomor 77Pid.Sus/2025/PN Tgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 15 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 15 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Setiawan Bin Tahril, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) Tahun sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.  
Jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang Terdakwa atau aset terkait Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE;
  - 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
- 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
- 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver di dalam dus coklat diatas lemari didalam kamar terdakwa,
- 308 (tiga ratus delapan) butir obat warna kuning tanpa identitas bertuliskan "mf" di dalam dus coklat diatas lemari didalam kamar terdakwa
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HINOMARU ;
- 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 2 (dua) pak kertas papier;
- 1 (satu) pak kertas papier bungkus merah;
- 1 (satu) bungkus besar berisikan beberapa plastik klip;
- 1 (satu) tas selempang berwarna hitam;
- 1 (satu) plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) dus berwarna coklat.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru, dengan No. Imei 1 : 865379074234990, No. Imei 2 : 865379074234982 berikut SIM Card-nya;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna hitam putih, tahun 2016, dengan No. Pol.: G-2640-OQ, No. Rangka : MH1JFW113GK685164, No. Mesin : JFW1E1697927, atas nama UMU SOLIKHA berikut kunci kontak dan STNK-nya.).

Dirampas Untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-36/TGL/Enz.2/06/2025 tanggal 01 Juli 2025 sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa terdakwa BUDI SETIAWAN Bin TAHRIL bersama-sama dengan saksi RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar pukul 01.30 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2025 atau setidaknya masih di tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa Desa Bongkok RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal (Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A meliputi seluruh wilayah Kota Tegal ditambah Kecamatan Kramat dan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal) maka Pengadilan Negeri Kota Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam perbuatan, *"sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"*, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY bersama dengan rekan saksi ILHAM MARDINSANJAYA (anggota Satresnarkoba Polres Tegal Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY bersama dengan rekan saksi ILHAM MARDINSANJAYA pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 22.30 WIB., team berhasil melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap seorang laki laki bernama JAKA SAPUTRA Bin WASRO SAPUTRA Bin WASRO di dalam Kamar Kost Nomor 209 Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, Kemudian dilakukan pengembangan dan team

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap seorang laki laki bernama BUDI SETIAWAN Bin TAHRIL pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 01.30 WIB. di rumah terdakwa beralamat di Desa Bongkok RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, Kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi DURAGUS selaku Ketua RT setempat, saat itu ditemukan :

- a) 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE di dalam tas selempang warna hitam diatas lemari diruang tamu;
- b) 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah didalam rak meja didalam garasi;
- c) 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) di dalam plastik hitam diatas lantai di dapur,
- d) 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya) diatas meja di depan TV diruang keluarga,
- e) 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) diatas meja di depan TV diruang keluarga,
- f) 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver di dalam dus coklat diatas lemari didalam kamar terdakwa;
- g) 308 (tiga ratus delapan) butir obat warna kuning tanpa identitas bertuliskan "mf" di dalam dus coklat diatas lemari didalam kamar terdakwa.
- h) 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan HINOMARU.
- i) 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan FRAGILE.
- j) 2 (dua) pak kertas papir.
- k) 1 (satu) pak kertas papir bungkus merah.
- l) 1 (satu) bungkus besar berisikan beberapa plastik klip.
- m) 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru, dengan No. Imei 1 : 865379074234990, No. Imei 2 : 865379074234982 berikut SIM Card-nya.

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu ada pengembangan lanjutan dan team berhasil melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap seorang laki laki bernama RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 05.00 WIB., di rumah terdakwa beralamat di Desa Bandasari RT. 02 RW. 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 13.30 WIB., terdakwa bertemu di jalan dengan saksi RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO ketika saksi RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO hendak menempelkan / menempatkan Tembakau Gorila. Terdakwa menyampaikan ingin membeli Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram), kemudian saksi RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO mengatakan harganya sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO di pinggir jalan Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, guna mengambil Tembakau Gorila yang dipesan dengan mengendarai sepeda motor HONDA Scoopy warna hitam putih tahun 2016, dengan No. Pol. : G-2640-OQ, sekaligus menyerahkan uang pembelian yang dijanjikan. Setelahnya, terdakwa dan saksi RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO pulang ke rumah masing-masing. Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram) tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) paket, masing-masing berisi 10R (sepuluh gram) sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket isi 5R (lima gram) berlapis isolasi merah bertuliskan FRAGILE;

- Bahwa sekitar Pukul 18.30 WIB., terdakwa memecah / membagi-bagi Tembakau Gorila tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket berisi 1R (satu gram) dan 2 (dua) paket berisi 5R (lima gram) dan semua paket berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang semuanya sebelumnya sudah terdakwa campurkan dengan Tembakau rokok biasa yang memiliki komposisi lebih banyak Tembakau rokok biasa agar menambah berat timbangan. Selain itu terdakwa masih ada sisa Tembakau Gorila kurang lebih 5R (lima gram) yang juga dicampurkan dengan Tembakau rokok biasa untuk terdakwa konsumsi / pakai sendiri;

- Bahwa sekitar pukul 18.56 WIB, saksi JAKA SAPUTRA Bin WASRO menghubungi terdakwa untuk memesan Tembakau Gorila. Dalam percakapan tersebut intinya yaitu :

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi JAKA : "Ooyy ngumah ora kie jaka"  
BUDI (terdakwa) : "Umah"  
Saksi JAKA : "Ana ora"  
BUDI (terdakwa) : "Mt"  
Saksi JAKA : "TM karo sate" MT apa TM pira"  
BUDI (terdakwa) : "Mt ana sate mentah bahan"  
Saksi JAKA : "Mt apa"  
BUDI (terdakwa) : "Tm"  
Saksi Jaka : "Tm pra"  
BUDI (terdakwa) : "70"  
Saksi Jaka : "TM 1 Stene 500 Ko nyg mno"  
BUDI (terdakwa) : "oke"  
Saksi Jaka : "sip"  
BUDI (terdakwa) : "Satene bahan man laka sg dadi Ko tk.

Mai papir wis"

- Saksi Jaka : "okwe"
- BUDI (terdakwa) : "Yaul"
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB., saksi JAKA SAPUTRA Bin WASRO datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bongkok RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sendirian, kemudian saksi JAKA SAPUTRA Bin WASRO menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), barulah terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket Tembakau Gorila masing-masing berisi 1R (satu gram) yang berlapis isolasi kepada saksi JAKA SAPUTRA Bin WASRO;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB., terdakwa dihubungi saksi RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO untuk mengambil 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) milik saksi RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO yang sudah ditempelkan / ditempatkan di pinggir jalan masuk Jalan Raya Munjungagung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Lokasi Tembakau tersebut tertanam di dalam tanah karena tidak jadi diambil oleh pemesan / pembeli.
- Bahwa terdakwa mengambil Tembakau Gorila tersebut sendirian dengan berjalan kaki karena lokasi Tembakau Gorila tersebut ditempelkan berada tidak jauh dari rumah terdakwa, setelahnya 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) tersebut di simpan didalam rumah terdakwa.

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 676/NNF/2025, tanggal 3 Maret 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti :

- BB - 1668/2025/NNF berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic klip berisi irisan daun yang masing-masing plastic disolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 22,76085 gram;
- BB - 1669/2025/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi irisan daun yang masing-masing plastic disolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 38,14335 gram;
- BB - 1670/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 84,23670 gram;
- BB - 1671/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,41796 gram;
- BB - 1672/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 6,22204 gram;
- BB - 1673/2025/NNF berupa 710 (tujuh ratus sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau;
- BB - 1674/2025/NNF berupa 308 (tiga ratus delapan) butir tablet berwarna kuning berlogo "mf".

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 1668/2025/NNF, BB - 1669/2025/NNF, BB - 1670/2025/NNF, BB - 1671/2025/NNF dan BB - 1672/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA.

Senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 1673/2025/NNF, berupa tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau diatas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 1674/2025/NNF, berupa tablet berwarna kuning berlogo "mf" diatas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Kota Tegal Nomor : Rik / 16 / III / 2025 / Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 02 Maret 2025, berupa 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan hasil sebagai berikut :

- a) 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 28,35 gram (dua puluh delapan koma tiga puluh lima gram);
- b) 3 (tiga) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 40,56 gram (empat puluh koma lima puluh enam gram);
- c) 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 85,69 gram (delapan puluh lima koma enam puluh sembilan gram);
- d) 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 4,54 gram (empat koma lima puluh empat gram);
- e) 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 5,15 (lima koma lima belas gram).

Dengan catatan : ditimbang berikut plastik klip-nya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang menangani permasalahan narkotika dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BUDI SETIAWAN Bin TAHRIL bersama-sama dengan saksi RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar pukul 01.30

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa Desa Bongkok RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal (Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A meliputi seluruh wilayah Kota Tegal ditambah Kecamatan Kramat dan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal) maka Pengadilan Negeri Kota Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam perbuatan, “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY bersama dengan rekan saksi ILHAM MARDINSANJAYA (anggota Satresnarkoba Polres Tegal Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY bersama dengan rekan saksi ILHAM MARDINSANJAYA pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 22.30 WIB., team berhasil melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap seorang laki laki bernama JAKA SAPUTRA Bin WASRO SAPUTRA Bin WASRO di dalam Kamar Kost Nomor 209 Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, Kemudian dilakukan pengembangan dan team berhasil melakukan pengeledahan serta penangkapan terhadap seorang laki laki bernama BUDI SETIAWAN Bin TAHRIL pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 01.30 WIB. di rumah terdakwa beralamat di Desa Bongkok RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, Kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi DURAGUS selaku Ketua RT setempat, saat itu ditemukan :
  - a. 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE di dalam tas selempang warna hitam diatas lemari diruang tamu,

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah didalam rak meja didalam garasi,
- c. 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) di dalam plastik hitam diatas lantai di dapur,
- d. 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya) diatas meja di depan TV diruang keluarga,
- e. 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) diatas meja di depan TV diruang keluarga,
- f. 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver di dalam dus coklat diatas lemari didalam kamar terdakwa,
- g. 308 (tiga ratus delapan) butir obat warna kuning tanpa identitas bertuliskan "mf" di dalam dus coklat diatas lemari didalam kamar terdakwa.
- h. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan HINOMARU.
- i. 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan FRAGILE.
- j. 2 (dua) pak kertas papir.
- k. 1 (satu) pak kertas papir bungkus merah;
- l. 1 (satu) bungkus besar berisikan beberapa plastik klip.
- m. 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru, dengan No. Imei 1 : 865379074234990, No. Imei 2 : 865379074234982 berikut SIM Card-nya;

Setelah itu ada pengembangan lanjutan dan team berhasil melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap seorang laki laki bernama RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 05.00 WIB., di rumah terdakwa beralamat di Desa Bandasari RT. 02 RW. 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 13.30 WIB., terdakwa bertemu di jalan dengan saksi RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO ketika saksi RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO hendak menempelkan / menempatkan Tembakau Gorila. Terdakwa menyampaikan ingin membeli Tembakau Gorila sebanyak 25R

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh lima gram), kemudian saksi RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO mengatakan harganya sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO di pinggir jalan Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, guna mengambil Tembakau Gorila yang dipesan dengan mengendarai sepeda motor HONDA Scoopy warna hitam putih tahun 2016, dengan No. Pol. : G-2640-OQ, sekaligus menyerahkan uang pembelian yang dijanjikan. Setelahnya, terdakwa dan saksi RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO pulang ke rumah masing-masing. Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram) tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) paket, masing-masing berisi 10R (sepuluh gram) sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket isi 5R (lima gram) berlapis isolasi merah bertuliskan FRAGILE;

- Bahwa sekitar Pukul 18.30 WIB., terdakwa memecah / membagi-bagi Tembakau Gorila tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket berisi 1R (satu gram) dan 2 (dua) paket berisi 5R (lima gram) dan semua paket berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang semuanya sebelumnya sudah terdakwa campurkan dengan Tembakau rokok biasa yang memiliki komposisi lebih banyak Tembakau rokok biasa agar menambah berat timbangan. Selain itu terdakwa masih ada sisa Tembakau Gorila kurang lebih 5R (lima gram) yang juga dicampurkan dengan Tembakau rokok biasa untuk terdakwa konsumsi / pakai sendiri;

- Bahwa sekitar pukul 18.56 WIB, saksi JAKA SAPUTRA Bin WASRO menghubungi terdakwa untuk memesan Tembakau Gorila. Dalam percakapan tersebut intinya yaitu :

Saksi JAKA : "Ooy ngumah ora kie jaka"  
BUDI (terdakwa) : "Umah"  
Saksi JAKA : "Ana ora"  
BUDI (terdakwa) : "Mt"  
Saksi JAKA : "TM karo sate" MT apa TM pira"  
BUDI (terdakwa) : "Mt ana sate mentah bahan"  
Saksi JAKA : "Mt apa"  
BUDI (terdakwa) : "Tm"  
Saksi Jaka : "Tm pra"  
BUDI (terdakwa) : "70"  
Saksi Jaka : "TM 1 Stene 500 Ko nyg mno"

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



BUDI (terdakwa) : "oke"  
Saksi Jaka : "sip"  
BUDI (terdakwa) : "Satene bahan man laka sg dadi Ko tk.  
Mai papir wis"

Saksi Jaka : "okwe"

BUDI (terdakwa) : "Yaul"

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB., saksi JAKA SAPUTRA Bin WASRO datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bongkok RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sendirian, kemudian saksi JAKA SAPUTRA Bin WASRO menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), barulah terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket Tembakau Gorila masing-masing berisi 1R (satu gram) yang berlapis isolasi kepada saksi JAKA SAPUTRA Bin WASRO;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB., terdakwa dihubungi saksi RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO untuk mengambilkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) milik saksi RENO AJI SAPUTRA Bin NANANG SUPRIYANTO yang sudah ditempelkan / ditempatkan di pinggir jalan masuk Jalan Raya Munjungagung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Lokasi Tembakau tersebut tertanam di dalam tanah karena tidak jadi diambil oleh pemesan / pembeli;

- Bahwa terdakwa mengambil Tembakau Gorila tersebut sendirian dengan berjalan kaki karena lokasi Tembakau Gorila tersebut ditempelkan berada tidak jauh dari rumah terdakwa, setelahnya 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) tersebut di simpan didalam rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 676/NNF/2025, tanggal 3 Maret 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti :

- BB - 1668/2025/NNF berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic klip berisi irisan daun yang masing-masing plastic disolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 22,76085 gram;

- BB - 1669/2025/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi irisan daun yang masing-masing plastic disolasi warna merah





bertuliskan FRAGILE dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 38,14335 gram;

- BB - 1670/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 84,23670 gram;
- BB - 1671/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,41796 gram;
- BB - 1672/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 6,22204 gram;
- BB - 1673/2025/NNF berupa 710 (tujuh ratus sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau;
- BB - 1674/2025/NNF berupa 308 (tiga ratus delapan) butir tablet berwarna kuning berlogo "mf".

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 1668/2025/NNF, BB - 1669/2025/NNF, BB - 1670/2025/NNF, BB - 1671/2025/NNF dan BB - 1672/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA.

Senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 1673/2025/NNF, berupa tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau diatas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 1674/2025/NNF, berupa tablet berwarna kuning berlogo "mf" diatas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Kota Tegal Nomor : Rik / 16 / III / 2025 / Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 02 Maret 2025, berupa 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan hasil sebagai berikut :



- a. 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 28,35 gram (dua puluh delapan koma tiga puluh lima gram);
- b. 3 (tiga) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 40,56 gram (empat puluh koma lima puluh enam gram);
- c. 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 85,69 gram (delapan puluh lima koma enam puluh sembilan gram);
- d. 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 4,54 gram (empat koma lima puluh empat gram);
- e. 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 5,15 (lima koma lima belas gram).

Dengan catatan : ditimbang berikut plastik klip-nya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang menangani permasalahan narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irvan Samsul Azzaky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;
  - Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 22.30 WIB., saksi dan saksi Ilham Mardinsanjaya beserta team telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Jaka

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Saputra Bin Wasro Saputra Bin Wasro di dalam Kamar Kost Nomor 209 Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, kemudian dilakukan pengembangan dan team berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 01.30 WIB. di rumah terdakwa beralamat di Desa Bongkok RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, kemudian dilakukan pengembangan lagi team berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 05.00 WIB., di rumah saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto yang beralamat di Desa Bandasari RT. 02 RW. 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Duragus selaku Ketua RT setempat, ditemukan

- 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE di dalam tas selempang warna hitam diatas lemari diruang tamu;
- 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah didalam rak meja didalam garasi;
- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) di dalam plastik hitam diatas lantai di dapur;
- 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya) diatas meja di depan TV diruang keluarga;
- 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) diatas meja di depan TV diruang keluarga;
- 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver di dalam dus coklat diatas lemari didalam kamar terdakwa;
- 308 (tiga ratus delapan) butir obat warna kuning tanpa identitas bertuliskan "mf" di dalam dus coklat diatas lemari didalam kamar terdakwa;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan HINOMARU;

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 2 (dua) pak kertas papir;
- 1 (satu) pak kertas papir bungkus merah;
- 1 (satu) bungkus besar berisikan beberapa plastik klip.
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru, dengan No. Imei 1 : 865379074234990, No. Imei 2 : 865379074234982 berikut SIM Card-nya.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) tersebut diperoleh dengan cara membeli / memesan dari saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 13.30 WIB., berawal dari terdakwa menghubungi saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto melalui WhatsApp untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram). Saat itu saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto mengatakan harganya adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto menyuruh terdakwa untuk bertemu langsung dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto di pinggir jalan Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal sekitar jam 15.00 WIB. untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut sekaligus menyerahkan uang pembelian;

- Bahwa pada jam 15.00 WIB., terdakwa berangkat sendirian dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih, tahun 2016, dengan No. Pol. : G-2640-OQ, No. Rangka : MH1JFW113GK685164, No. Mesin : JFW1E1697927, atas nama Umu Solikha berikut kunci kontak dan STNK-nya milik istri terdakwa menuju ke lokasi yang telah disepakati dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto, sesampainya di pinggir jalan Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, terdakwa bertemu dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto, kemudian terdakwa langsung menyerahkan

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



uang pembelian Tembakau Gorila tersebut kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto, selanjutnya saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto menyerahkan Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram) tersebut yang terbagi menjadi 3 (tiga) paket berisi Tembakau Gorila masing-masing berisi 10R (sepuluh gram) sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket isi 5R (lima gram) berlapis isolasi merah bertuliskan FRAGILE kepada terdakwa, setelahnya terdakwa dan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) tersebut rencananya akan terdakwa jual / edarkan lagi kepada pemesan / pembelinya.

- Bahwa pada sekitar jam 18.30 WIB., saksi Jaka Saputra Bin Wasro menghubungi terdakwa melalui WhatsApp dan mengatakan hendak membeli Tembakau Gorila sebanyak 5R (lima gram) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena saat itu terdakwa belum memecah / membagi Tembakau Gorila yang telah terdakwa dapatkan dari saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto maka terdakwa menyuruh saksi Jaka Saputra Bin Wasro untuk datang menemui dirumah sekitar jam 19.30 WIB.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan memecah / membagi Tembakau Gorila pada saat istri terdakwa sedang pergi keluar bersama anaknya hal tersebut dimaksudkan agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui isteri Terdakwa, adapun cara Terdakwa memecah / membagi Tembakau Gorila yakni dengan cara Tembakau Gorila terdakwa campurkan menjadi satu kemudian ditambahkan Tembakau rokok biasa barulah setelah itu terdakwa memecah / membagi-bagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket berisi 1R (satu gram) dan 2 (dua) paket berisi 5R (lima gram) dan semua paket berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE. Paket-paket tersebut sebelumnya sudah terdakwa campurkan dengan Tembakau rokok biasa dengan komposisi lebih banyak Tembakau rokok biasa agar menambah berat timbangan. Selain itu

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masih ada sisa Tembakau Gorila kurang lebih 5R (lima gram) yang juga dicampurkan dengan Tembakau rokok biasa untuk terdakwa konsumsi / pakai sendiri;

- Bahwa sekira jam 19.30 WIB., saksi Jaka Saputra Bin Wasro datang ke rumah terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Jaka Saputra Bin Wasro menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk membeli tembakau gorilla selanjutnya terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket Tembakau Gorila masing-masing berisi 1R (satu gram) yang berlapis isolasi warna merah bertuliskan FREAGILE kepada saksi Jaka Saputra Bin Wasro.

- Bahwa terdakwa ada pernah dihubungi oleh saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto melalui WhatsApp dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) milik saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto yang sudah ditempelkan / ditempatkan di pinggir jalan masuk Jalan Raya Munjungagung Kec. Kramat Kab. Tegal tertanam didalam tanah karena tidak jadi diambil oleh pemesan / pembelinya untuk nantinya Tembakau Gorila tersebut disimpan oleh terdakwa terlebih dahulu sampai nanti saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto mengambilnya sendiri. Saat itu terdakwa mengambil Tembakau Gorila tersebut sendirian dengan berjalan kaki karena lokasi Tembakau Gorila tersebut ditempelkan berada tidak jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) tersebut di simpan didalam rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah rencananya akan terdakwa simpan terlebih dahulu sambil menunggu diambil oleh saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto selaku pemiliknya sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) rencananya akan Terdakwa gunakan lagi sebagai campuran Tembakau Gorila yang akan terdakwa beli lagi nantinya sebelum di jual / edarkan lagi.

- Bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE di temukan di dalam tas selempang warna hitam diatas lemari diruang tamu, 3 (tiga)

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah didalam rak meja didalam garasi, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) di temukan didalam plastik hitam diatas lantai di dapur, 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) ditemukan diatas meja di depan TV diruang keluarga;

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HINOMARU, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan FRAGILE, 2 (dua) pak kertas papir, 1 (satu) pak kertas papir bungkus merah, 1 (satu) bungkus besar berisikan beberapa plastik klip, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru, dengan No. Imei 1 : 865379074234990, No. Imei 2 : 865379074234982 berikut SIM Card-nya diakui oleh Terdakwa kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto sudah 3 (tiga) kali ini memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto yaitu pada :yang pertama pada sekira bulan Desember 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa saat itu Terdakwa memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto sebanyak 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adu banteng / bertemu langsung dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto di rumah saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto yaitu di Desa Bandasari Rt. 02 Rw. 01 Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal sekitar jam 11.00 Wib, saat itu Terdakwa hanya memperoleh 1 (satu) paket saja dan semuanya sudah Terdakwa pakai / konsumsi sendiri hingga habis dan yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2025, hari dan tanggal Terdakwa memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto sebanyak 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adu banteng / bertemu langsung dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto, saat itu saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto sendiri yang datang kerumah Terdakwa di Desa Bongkok Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kramat Kab. Tegal sekitar jam 10.00 Wib.

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket saja dan semuanya sudah Terdakwa pakai / konsumsi sendiri hingga habis. Kemudian yang ketiga : Pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025, sekitar jam 15.00 Wib., Terdakwa mendapatkan / memperoleh Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adalah adu banteng / bertemu langsung dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto di pinggir jalan di Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal. Dan setelah menerima Tembakau Gorila tersebut kemudian Terdakwa pecah / bagi menjadi 35 (tiga puluh lima) paket yang dicampur dengan Tembakau rokok biasa, kemudian sisanya Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Sedangkan sebanyak 5 (lima) paket atau sebanyak 5R (lima gram) sudah berhasil Terdakwa jual / edarkan kepada saksi Jaka Saputra Bin Wasro seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya baru menjual / mengedarkan Tembakau Gorila sekali ini saja kepada saksi Jaka Saputra Bin Wasro sehari sebelum Terdakwa tertangkap.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli tembakau gorilla dengan saksi Jaka Saputra terkait pembelian / pemesanan Tembakau Gorila yakni dengan cara sebelumnya melalui chat whatshaap pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 18.56 Wib., saksi Jaka Saputra menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk memesan Tembakau Gorila tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual / mengedarkan dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Ilham Mardinsanjaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 22.30 WIB., saksi dan saksi Ilham Mardinsanjaya beserta team telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Jaka Saputra Bin Wasro Saputra Bin Wasro di dalam Kamar Kost Nomor 209 Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, kemudian dilakukan pengembangan dan team berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 01.30 WIB. di rumah terdakwa beralamat di Desa Bongkok RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, kemudian dilakukan pengembangan lagi team berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 05.00 WIB., di rumah saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto yang beralamat di Desa Bandasari RT. 02 RW. 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Duragus selaku Ketua RT setempat, ditemukan

- 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE di dalam tas selempang warna hitam diatas lemari diruang tamu;
- 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah didalam rak meja didalam garasi
- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) di dalam plastik hitam diatas lantai di dapur;
- 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya) diatas meja di depan TV diruang keluarga;
- 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) diatas meja di depan TV diruang keluarga;
- 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver di dalam dus coklat diatas lemari didalam kamar terdakwa;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 308 (tiga ratus delapan) butir obat warna kuning tanpa identitas bertuliskan "mf" di dalam dus coklat diatas lemari didalam kamar terdakwa;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan HINOMARU;
  - 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan FRAGILE;
  - 2 (dua) pak kertas papir;
  - 1 (satu) pak kertas papir bungkus merah;
  - 1 (satu) bungkus besar berisikan beberapa plastik klip.
  - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru, dengan No. Imei 1 : 865379074234990, No. Imei 2 : 865379074234982 berikut SIM Card-nya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) tersebut diperoleh dengan cara membeli / memesan dari saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 13.30 WIB., berawal dari terdakwa menghubungi saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto melalui WhatsApp untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram). Saat itu saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto mengatakan harganya adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto menyuruh terdakwa untuk bertemu langsung dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto di pinggir jalan Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal sekitar jam 15.00 WIB. untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut sekaligus menyerahkan uang pembelian;
- Bahwa pada jam 15.00 WIB., terdakwa berangkat sendirian dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih, tahun 2016, dengan No. Pol. : G-2640-OQ, No. Rangka : MH1JFW113GK685164, No. Mesin : JFW1E1697927, atas nama Umu

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Solikha berikut kunci kontak dan STNK-nya milik istri terdakwa menuju ke lokasi yang telah disepakati dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto, sesampainya di pinggir jalan Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, terdakwa bertemu dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Tembakau Gorila tersebut kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto, selanjutnya saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto menyerahkan Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram) tersebut yang terbagi menjadi 3 (tiga) paket berisi Tembakau Gorila masing-masing berisi 10R (sepuluh gram) sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket isi 5R (lima gram) berlapis isolasi merah bertuliskan FRAGILE kepada terdakwa, setelahnya terdakwa dan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) tersebut rencananya akan terdakwa jual / edarkan lagi kepada pemesan / pembelinya.

- Bahwa pada sekitar jam 18.30 WIB., saksi Jaka Saputra Bin Wasro menghubungi terdakwa melalui WhatsApp dan mengatakan hendak membeli Tembakau Gorila sebanyak 5R (lima gram) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena saat itu terdakwa belum memecah / membagi Tembakau Gorila yang telah terdakwa dapatkan dari saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto maka terdakwa menyuruh saksi Jaka Saputra Bin Wasro untuk datang menemui dirumah sekitar jam 19.30 WIB.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan memecah / membagi Tembakau Gorila pada saat istri terdakwa sedang pergi keluar bersama anaknya hal tersebut dimaksudkan agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui isteri Terdakwa, adapun cara Terdakwa memecah / membagi Tembakau Gorila yakni dengan cara Tembakau Gorila terdakwa campurkan menjadi satu kemudian ditambahkan Tembakau rokok biasa barulah setelah itu terdakwa memecah / membagi-bagi menjadi 33 (tiga

*Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) paket berisi 1R (satu gram) dan 2 (dua) paket berisi 5R (lima gram) dan semua paket berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE. Paket-paket tersebut sebelumnya sudah terdakwa campurkan dengan Tembakau rokok biasa dengan komposisi lebih banyak Tembakau rokok biasa agar menambah berat timbangan. Selain itu terdakwa masih ada sisa Tembakau Gorila kurang lebih 5R (lima gram) yang juga dicampurkan dengan Tembakau rokok biasa untuk terdakwa konsumsi / pakai sendiri;

- Bahwa sekira jam 19.30 WIB., saksi Jaka Saputra Bin Wasro datang ke rumah terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Jaka Saputra Bin Wasro menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk membeli tembakau gorilla selanjutnya terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket Tembakau Gorila masing-masing berisi 1R (satu gram) yang berlapis isolasi warna merah bertuliskan FREAGILE kepada saksi Jaka Saputra Bin Wasro.

- Bahwa terdakwa ada pernah dihubungi oleh saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto melalui WhatsApp dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) milik saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto yang sudah ditempelkan / ditempatkan di pinggir jalan masuk Jalan Raya Munjungagung Kec. Kramat Kab. Tegal tertanam didalam tanah karena tidak jadi diambil oleh pemesan / pembelinya untuk nantinya Tembakau Gorila tersebut disimpan oleh terdakwa terlebih dahulu sampai nanti saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto mengambilnya sendiri. Saat itu terdakwa mengambil Tembakau Gorila tersebut sendirian dengan berjalan kaki karena lokasi Tembakau Gorila tersebut ditempelkan berada tidak jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) tersebut di simpan didalam rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah rencananya akan terdakwa simpan terlebih dahulu sambil menunggu diambil oleh saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto selaku pemiliknya sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) rencananya akan Terdakwa gunakan

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



lagi sebagai campuran Tembakau Gorila yang akan terdakwa beli lagi nantinya sebelum di jual / edarkan lagi.

- Bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE di temukan di dalam tas selempang warna hitam diatas lemari diruang tamu, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah didalam rak meja didalam garasi, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) di temukan didalam plastik hitam diatas lantai di dapur, 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) ditemukan diatas meja di depan TV diruang keluarga;

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HINOMARU, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan FRAGILE, 2 (dua) pak kertas papir, 1 (satu) pak kertas papir bungkus merah, 1 (satu) bungkus besar berisikan beberapa plastik klip, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru, dengan No. Imei 1 : 865379074234990, No. Imei 2 : 865379074234982 berikut SIM Card-nya diakui oleh Terdakwa kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto sudah 3 (tiga) kali ini memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto yaitu pada :yang pertama pada sekira bulan Desember 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa saat itu Terdakwa memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto sebanyak 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adu banteng / bertemu langsung dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto di rumah saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto yaitu di Desa Bandasari Rt. 02 Rw. 01 Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal sekitar jam 11.00 Wib, saat itu Terdakwa hanya memperoleh 1 (satu) paket saja dan semuanya sudah Terdakwa pakai / konsumsi sendiri hingga habis dan yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2025, hari dan tanggal Terdakwa memesan / membeli Tembakau

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Gorila kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto sebanyak 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adu banteng / bertemu langsung dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto, saat itu saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto sendiri yang datang kerumah Terdakwa di Desa Bongkok Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kramat Kab. Tegal sekitar jam 10.00 Wib. Saat itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket saja dan semuanya sudah Terdakwa pakai / konsumsi sendiri hingga habis. Kemudian yang ketiga : Pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025, sekitar jam 15.00 Wib., Terdakwa mendapatkan / memperoleh Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adalah adu banteng / bertemu langsung dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto di pinggir jalan di Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal. Dan setelah menerima Tembakau Gorila tersebut kemudian Terdakwa pecah / bagi menjadi 35 (tiga puluh lima) paket yang dicampur dengan Tembakau rokok biasa, kemudian sisanya Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Sedangkan sebanyak 5 (lima) paket atau sebanyak 5R (lima gram) sudah berhasil Terdakwa jual / edarkan kepada saksi Jaka Saputra Bin Wasro seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya baru menjual / mengedarkan Tembakau Gorila sekali ini saja kepada saksi Jaka Saputra Bin Wasro sehari sebelum Terdakwa tertangkap.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli tembakau gorilla dengan saksi Jaka Saputra terkait pembelian / pemesanan Tembakau Gorila yakni dengan cara sebelumnya melalui chat whatshaap pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 18.56 Wib., saksi Jaka Saputra menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk memesan Tembakau Gorila tersebut;

- Bahwa selain menyimpan Tembakau Gorila, Terdakwa juga ada menyimpan 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver di dalam dus coklat diatas lemari didalam kamar terdakwa dan 308 (tiga ratus delapan) butir obat warna kuning tanpa identitas bertuliskan "mf" di dalam dus coklat diatas lemari didalam kamar terdakwa

- Bahwa pada bulan Desember 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa Terdakwa memesan obat kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya dan beralamat di Tangerang seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembayaran obat tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening dan atas nama Terdakwa lupa melalui BRI LINK, selanjutnya obat tersebut dikirimkan kepada alamat Terdakwa dengan nama penerima Terdakwa sendiri melalui jasa ekspedisi JNE Express yang sudah Terdakwa terima dan sebagian sudah Terdakwa pakai / konsumsi sendiri sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh Petugas Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual / mengedarkan dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila dan obat-obatan terlarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Jaka Saputra Bin Wasro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga saksi.

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah kedatangan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA, 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE serta 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE didalam kamar kos saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan 6 (enam) linting rokok berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,97 gram (ditimbang berikut kertas papir-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,61 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 2 (dua) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 1,88 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya)

*Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl*





berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 4 (empat) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 7,02 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis tissue warna putih tersebut dengan cara membeli / memesan kepada Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025, sekitar jam 18.30 Wib., saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp, dan bermaksud hendak memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 5R (lima gram) seharga harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi langsung disuruh untuk datang menemui Terdakwa di Desa Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal untuk bertransaksi Tembakau Gorila tersebut, lalu saksi pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor HONDA Scoopy warna hijau, tahun 2023, dengan No. Pol. : G-3074-WN milik tetangga saksi menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saksi langsung menyerahkan uang tunai sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian tembakau gorilla selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket berisi Tembakau Gorila sebanyak 5R (lima gram) yang terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE kepada saksi. Setelah itu saksi langsung membawa Tembakau Gorila tersebut ke kamar kost No. 209 Halmahera Kostel Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang saksi sewa beberapa hari;

- Bahwa sesampainya didalam kamar kost, saksi langsung membuka isi paket tersebut yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip Tembakau Gorila, kemudian saksi mengambil satu plastik klip untuk saksi ambil sebagian lalu saksi linting dicampur tembakau rokok biasa, dari satu plastik klip tembakau gorilla yang dicampur dengan tembakau rokok biasa saksi buat menjadi 7 (tujuh) linting, selanjutnya saksi memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut sebanyak 1 (satu) linting hingga habis didalam kamar kos tersebut sedangkan sisanya 6 (enam) linting dan 1 (satu) plastic klip saksi simpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya. Kemudian sisanya yang 4 (empat) plastic klip berisi Tembakau Gorila saksi simpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Signature;

- Bahwa saksi baru satu kali memesan / membeli Tembakau Gorila kepada Terdakwa yang terakhir pada tanggal 28 Februari 2025 dan selain kepada Terdakwa saksi juga pernah memesan / membeli Tembakau Gorila dari Sdr. Tio yang beralamat di Bogor yang saksi kenal karena sebelumnya pernah sama-sama bekerja di Bogor;

*Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyimpan, Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 karena saksi merupakan teman main Terdakwa ;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam yang ditemukan oleh Petugas Polisi di beberapa lokasi / titik pengambilan Tembakau Gorilla di wilayah Kab. Tegal yang sudah saksi sebar / tempelkan / tempatkan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 13.30 Wib., pada saat saksi masih menempelkan / menempatkan Tembakau Gorila tersebut, Terdakwa menghubungi saksi melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram), saat itu saksi mengatakan bahwa harganya adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan saksi di pinggir jalan di Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal sekitar jam 15.00 Wib., untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut sekaligus menyerahkan uang pembelian;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025 sekitar jam 05.00 Wib., di rumah orang tua istri saksi di Desa Karanganyar Rt. 03 Rw. 04 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal. Setelah sebelumnya Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekitar jam 01.30 Wib., di Desa Bongkok Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kramat Kab. Tegal atas kepemilikan 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip-nya) berlapis isolasi warna merah, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang sebelumnya telah Terdakwa dapatkan dengan cara memesan / membeli dari saksi.

- Bahwa setelah penangkapan saksi dan Terdakwa selanjutnya, saksi bersama dengan Petugas Polisi dan juga Terdakwa mengambil satu persatu Tembakau Gorila yang belum diambil / terjual yaitu seluruhnya diperoleh sebanyak 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 66,97 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan berlapis lakban warna hitam dan saksi akui adalah milik saksi yang sebelumnya saksi tempatkan / tempelkan di beberapa titik / tempat di Desa Kaladawa Kec. Talang Kab. Tegal, Desa Kaligayam Kec. Talang Kab. Tegal, Desa Talang Kec. Talang Kab. Tegal, Desa Banjaran Kec. Adiwerna Kab. Tegal;

- Bahwa saksi sudah pernah menjual Tembakau Gorila kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut yang pertama : pada bulan Desember 2024, hari dan tanggal saksi lupa saat itu Terdakwa memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi sebanyak 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adu banteng / bertemu langsung dengan saksi di rumah saksi yaitu di Desa Bandasari Rt. 02 Rw. 01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal sekitar jam 11.00 Wib, yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2025, hari dan tanggal saksi lupa saat itu Terdakwa memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi sebanyak 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adu banteng / bertemu langsung dengan saksi. Saat itu saksi sendiri yang datang kerumah Terdakwa di Desa Bongkok Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kramat Kab. Tegal sekitar jam 10.00 Wib dan yang ketiga pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025, sekitar jam 15.00 Wib., Terdakwa memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adalah adu banteng / bertemu langsung dengan saksi di pinggir jalan di Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyimpan, Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekitar jam 01.30 Wib., di rumah Terdakwa di Desa Bongkok Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Duragus selaku Ketua RT setempat, ditemukan
  - 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE di dalam tas selempang warna hitam diatas lemari diruang tamu;
  - 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah;
  - 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
  - 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
  - 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
  - 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver;
  - 308 (tiga ratus delapan) butir obat warna kuning tanpa identitas bertuliskan "mf" di dalam dus coklat;;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan HINOMARU;
  - 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan FRAGILE;
  - 2 (dua) pak kertas papir;
  - 1 (satu) pak kertas papir bungkus merah;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar berisikan beberapa plastik klip;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru, dengan No. Imei 1 : 865379074234990, No. Imei 2 : 865379074234982 berikut SIM Card-nya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) tersebut diperoleh dengan cara membeli / memesan dari saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 13.30 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa memesan/membeli tembakau gorilla sebelumnya terdakwa menghubungi saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto melalui WhatsApp untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram). Saat itu saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto mengatakan harganya adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto menyuruh terdakwa untuk bertemu langsung dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto di pinggir jalan Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal sekitar jam 15.00 WIB. untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut sekaligus menyerahkan uang pembelian;
- Bahwa sekira pada jam 15.00 WIB., terdakwa berangkat sendirian dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih, tahun 2016, dengan No. Pol. : G-2640-OQ milik istri terdakwa menuju ke lokasi yang telah disepakati dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto, sesampainya di pinggir jalan Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, terdakwa bertemu dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Tembakau Gorila tersebut kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto, selanjutnya saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto menyerahkan Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram) tersebut yang terbagi menjadi 3 (tiga) paket berisi Tembakau Gorila masing-masing berisi 10R (sepuluh gram) sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket isi 5R (lima gram) berlapis isolasi merah bertuliskan FRAGILE kepada

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelahnya terdakwa dan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) tersebut rencananya akan terdakwa jual / edarkan lagi kepada pemesan / pembelinya.
- Bahwa pada sekitar jam 18.30 WIB., saksi Jaka Saputra Bin Wasro menghubungi terdakwa melalui WhatsApp dan mengatakan hendak membeli Tembakau Gorila sebanyak 5R (lima gram) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena saat itu terdakwa belum memecah / membagi Tembakau Gorila yang telah terdakwa dapatkan dari saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto, maka terdakwa menyuruh saksi Jaka Saputra Bin Wasro untuk datang menemui dirumah sekitar jam 19.30 WIB.
- Bahwa Terdakwa akan memecah / membagi Tembakau Gorila apabila istri terdakwa sedang pergi keluar bersama anaknya hal tersebut dimaksudkan agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui isteri Terdakwa, adapun cara Terdakwa memecah / membagi Tembakau Gorila yakni dengan cara Terdakwa membeli rokok biasa kemudian Tembakau Gorila dicampurkan menjadi satu dengan tembakau rokok biasa dengan komposisi lebih banyak Tembakau rokok biasa agar menambah berat timbangan, setelah itu terdakwa membagi- menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket berisi 1R (satu gram) dan 2 (dua) paket berisi 5R (lima gram) dan semua paket berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE. Adapun sisa Tembakau Gorila kurang lebih 5R (lima gram) yang juga dicampurkan dengan Tembakau rokok biasa akan terdakwa konsumsi / pakai sendiri;
- Bahwa sekira jam 19.30 WIB., saksi Jaka Saputra Bin Wasro datang ke rumah terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Jaka Saputra Bin Wasro menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk membeli tembakau gorilla selanjutnya terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket Tembakau Gorila masing-masing berisi 1R (satu gram) yang berlapis isolasi warna merah bertuliskan FREAGILE kepada saksi Jaka Saputra Bin Wasro
- Bahwa terdakwa ada pernah dihubungi oleh saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto melalui WhatsApp dan meminta tolong kepada terdakwa

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambilkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) milik saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto yang sudah ditempelkan / ditempatkan di pinggir jalan masuk Jalan Raya Munjungagung Kec. Kramat Kab. Tegal tertanam didalam tanah karena tidak jadi diambil oleh pemesan / pembelinya untuk nantinya Tembakau Gorila tersebut disimpan oleh terdakwa terlebih dahulu sampai nanti saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto mengambilnya sendiri. Saat itu terdakwa mengambil Tembakau Gorila tersebut sendirian dengan berjalan kaki karena lokasi Tembakau Gorila tersebut ditempelkan berada tidak jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) tersebut di simpan didalam rumah terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah rencananya akan terdakwa simpan terlebih dahulu sambil menunggu diambil oleh saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto selaku pemiliknya sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) rencananya akan Terdakwa gunakan lagi sebagai campuran Tembakau Gorila yang akan terdakwa beli lagi nantinya sebelum di jual / edarkan lagi.

- Bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE di temukan di dalam tas selempang warna hitam diatas lemari diruang tamu, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah didalam rak meja didalam garasi, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) di temukan didalam plastik hitam diatas lantai di dapur, 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) ditemukan diatas meja di depan TV diruang keluarga;

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HINOMARU, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan FRAGILE, 2 (dua) pak kertas papir, 1 (satu) pak kertas papir bungkus merah, 1 (satu) bungkus besar berisikan beberapa plastik klip, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO Y17 warna biru, dengan No. Imei 1 : 865379074234990, No. Imei 2 : 865379074234982 berikut SIM Card-nya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto sudah 3 (tiga) kali ini memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto yaitu yang pertama pada sekira bulan Desember 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa saat itu Terdakwa memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto sebanyak 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adu banteng / bertemu langsung dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto di rumah saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto yaitu di Desa Bandasari Rt. 02 Rw. 01 Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal sekitar jam 11.00 Wib, saat itu Terdakwa hanya memperoleh 1 (satu) paket saja dan semuanya sudah Terdakwa pakai / konsumsi sendiri hingga habis dan yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2025, hari dan tanggal Terdakwa memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto sebanyak 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adu banteng / bertemu langsung dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto, saat itu saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto sendiri yang datang kerumah Terdakwa di Desa Bongkok Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kramat Kab. Tegal sekitar jam 10.00 Wib. Saat itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket saja dan semuanya sudah Terdakwa pakai / konsumsi sendiri hingga habis. Kemudian yang ketiga : Pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025, sekitar jam 15.00 Wib., Terdakwa mendapatkan / memperoleh Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adalah adu banteng / bertemu langsung dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto di pinggir jalan di Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal. Dan setelah menerima Tembakau Gorila tersebut kemudian Terdakwa pecah / bagi menjadi 35 (tiga puluh lima) paket yang dicampur dengan Tembakau rokok biasa, kemudian sisanya Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Sedangkan sebanyak 5 (lima) paket atau sebanyak 5R (lima gram) sudah berhasil Terdakwa jual / edarkan kepada saksi Jaka Saputra Bin Wasro seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru menjual / mengedarkan Tembakau Gorila sekali ini saja kepada saksi Jaka Saputra Bin Wasro sehari sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli tembakau gorilla dengan saksi Jaka Saputra dengan cara sebelumnya melalui chat whatshaap pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 18.56 Wib., saksi Jaka Saputra menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk memesan Tembakau Gorila tersebut
- Bahwa selain menyimpan Tembakau Gorila, Terdakwa juga ada menyimpan 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver di dalam dus coklat diatas lemari didalam kamar terdakwa dan 308 (tiga ratus delapan) butir obat warna kuning tanpa identitas bertuliskan "mf" di dalam dus coklat diatas lemari didalam kamar terdakwa
- Bahwa pada bulan Desember 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa Terdakwa memesan obat kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya dan beralamat di Tangerang seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembayaran obat tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening dan atas nama Terdakwa lupa melalui BRI LINK, selanjutnya obat tersebut dikirimkan kepada alamat Terdakwa dengan nama penerima Terdakwa sendiri melalui jasa ekspedisi JNE Express yang sudah Terdakwa terima dan sebagian sudah Terdakwa pakai / konsumsi sendiri sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa uang hasil penjualan Tembakau Gorila tersebut masih tersisa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), karena sebelumnya uang tersebut sudah saksi pakai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, kuota, makan dan bermain judi slot;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual / mengedarkan dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila dan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 676/NNF/2025, tanggal 3 Maret 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti :

- BB - 1668/2025/NNF berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic klip berisi irisan daun yang masing-masing plastic disolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 22,76085 gram;
- BB - 1669/2025/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi irisan daun yang masing-masing plastic disolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 38,14335 gram;
- BB - 1670/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 84,23670 gram;
- BB - 1671/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,41796 gram BB - 1672/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 6,22204 gram;
- BB - 1673/2025/NNF berupa 710 (tujuh ratus sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau;
- BB - 1674/2025/NNF berupa 308 (tiga ratus delapan) butir tablet berwarna kuning berlogo "mf".

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 1668/2025/NNF, BB - 1669/2025/NNF, BB - 1670/2025/NNF, BB - 1671/2025/NNF dan BB - 1672/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA.

Senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 1673/2025/NNF, berupa tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau diatas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 1674/2025/NNF, berupa tablet berwarna kuning berlogo "mf" diatas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Kota Tegal Nomor : Rik / 16 / III / 2025 / Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 02 Maret 2025, berupa 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan hasil sebagai berikut :

- 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 28,35 gram (dua puluh delapan koma tiga puluh lima gram);
- 3 (tiga) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 40,56 gram (empat puluh koma lima puluh enam gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 85,69 gram (delapan puluh lima koma enam puluh sembilan gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 4,54 gram (empat koma lima puluh empat gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 5,15 (lima koma lima belas gram).

Dengan catatan : ditimbang berikut plastik klip-nya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) ;
- 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
- 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) ;
- 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver ;
- 308 (tiga ratus delapan) butir obat warna kuning tanpa identitas bertuliskan "mf" ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan HINOMARU.

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan FRAGILE.
- 2 (dua) pak kertas papir.
- 1 (satu) pak kertas papir bungkus merah.
- 1 (satu) bungkus besar berisikan beberapa plastik klip.
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru, dengan No. Imei 1 : 865379074234990, No. Imei 2 : 865379074234982 berikut SIM Card-nya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekitar jam 01.30 Wib., di rumah Terdakwa di Desa Bongkok Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Duragus selaku Ketua RT setempat, ditemukan
  - 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE di dalam tas selempang warna hitam diatas lemari diruang tamu;
  - 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah;
  - 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
  - 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
  - 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
  - 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver;
  - 308 (tiga ratus delapan) butir obat warna kuning tanpa identitas bertuliskan "mf" di dalam dus coklat;;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan HINOMARU;
  - 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan FRAGILE;
  - 2 (dua) pak kertas papir;
  - 1 (satu) pak kertas papir bungkus merah;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar berisikan beberapa plastik klip;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru, dengan No. Imei 1 : 865379074234990, No. Imei 2 : 865379074234982 berikut SIM Card-nya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) tersebut diperoleh dengan cara membeli / memesan dari saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 13.30 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa memesan/membeli tembakau gorilla sebelumnya terdakwa menghubungi saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto melalui WhatsApp untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram). Saat itu saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto mengatakan harganya adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto menyuruh terdakwa untuk bertemu langsung dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto di pinggir jalan Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal sekitar jam 15.00 WIB. untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut sekaligus menyerahkan uang pembelian;
- Bahwa sekira pada jam 15.00 WIB., terdakwa berangkat sendirian dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih, tahun 2016, dengan No. Pol. : G-2640-OQ milik istri terdakwa menuju ke lokasi yang telah disepakati dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto, sesampainya di pinggir jalan Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, terdakwa bertemu dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Tembakau Gorila tersebut kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto, selanjutnya saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto menyerahkan Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram) tersebut yang terbagi menjadi 3 (tiga) paket berisi Tembakau Gorila masing-masing berisi 10R (sepuluh gram) sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket isi 5R (lima gram) berlapis isolasi merah bertuliskan FRAGILE kepada

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



terdakwa, setelahnya terdakwa dan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) tersebut rencananya akan terdakwa jual / edarkan lagi kepada pemesan / pembelinya.
- Bahwa pada sekitar jam 18.30 WIB., saksi Jaka Saputra Bin Wasro menghubungi terdakwa melalui WhatsApp dan mengatakan hendak membeli Tembakau Gorila sebanyak 5R (lima gram) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena saat itu terdakwa belum memecah / membagi Tembakau Gorila yang telah terdakwa dapatkan dari saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto, maka terdakwa menyuruh saksi Jaka Saputra Bin Wasro untuk datang menemui dirumah sekitar jam 19.30 WIB.
- Bahwa Terdakwa akan memecah / membagi Tembakau Gorila apabila istri terdakwa sedang pergi keluar bersama anaknya hal tersebut dimaksudkan agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui isteri Terdakwa, adapun cara Terdakwa memecah / membagi Tembakau Gorila yakni dengan cara Terdakwa membeli rokok biasa kemudian Tembakau Gorila dicampurkan menjadi satu dengan tembakau rokok biasa dengan komposisi lebih banyak Tembakau rokok biasa agar menambah berat timbangan, setelah itu terdakwa membagi- menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket berisi 1R (satu gram) dan 2 (dua) paket berisi 5R (lima gram) dan semua paket berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE. Adapun sisa Tembakau Gorila kurang lebih 5R (lima gram) yang juga dicampurkan dengan Tembakau rokok biasa akan terdakwa konsumsi / pakai sendiri;
- Bahwa sekira jam 19.30 WIB., saksi Jaka Saputra Bin Wasro datang ke rumah terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Jaka Saputra Bin Wasro menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk membeli tembakau gorilla selanjutnya terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket Tembakau Gorila masing-masing berisi 1R (satu gram) yang berlapis isolasi warna merah bertuliskan FREAGILE kepada saksi Jaka Saputra Bin Wasro
- Bahwa terdakwa ada pernah dihubungi oleh saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto melalui WhatsApp dan meminta tolong kepada terdakwa

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



untuk mengambilkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) milik saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto yang sudah ditempelkan / ditempatkan di pinggir jalan masuk Jalan Raya Munjungagung Kec. Kramat Kab. Tegal tertanam didalam tanah karena tidak jadi diambil oleh pemesan / pembelinya untuk nantinya Tembakau Gorila tersebut disimpan oleh terdakwa terlebih dahulu sampai nanti saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto mengambilnya sendiri. Saat itu terdakwa mengambil Tembakau Gorila tersebut sendirian dengan berjalan kaki karena lokasi Tembakau Gorila tersebut ditempelkan berada tidak jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) tersebut di simpan didalam rumah terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah rencananya akan terdakwa simpan terlebih dahulu sambil menunggu diambil oleh saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto selaku pemiliknya sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) rencananya akan Terdakwa gunakan lagi sebagai campuran Tembakau Gorila yang akan terdakwa beli lagi nantinya sebelum di jual / edarkan lagi.

- Bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE di temukan di dalam tas selempang warna hitam diatas lemari diruang tamu, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah didalam rak meja didalam garasi, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) di temukan didalam plastik hitam diatas lantai di dapur, 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) ditemukan diatas meja di depan TV diruang keluarga;

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HINOMARU, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan FRAGILE, 2 (dua) pak kertas papir, 1 (satu) pak kertas papir bungkus merah, 1 (satu) bungkus besar berisikan beberapa plastik klip, 1 (satu) unit Handphone





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO Y17 warna biru, dengan No. Imei 1 : 865379074234990, No. Imei 2 : 865379074234982 berikut SIM Card-nya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto sudah 3 (tiga) kali ini memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto yaitu yang pertama pada sekira bulan Desember 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa saat itu Terdakwa memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto sebanyak 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adu banteng / bertemu langsung dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto di rumah saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto yaitu di Desa Bandasari Rt. 02 Rw. 01 Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal sekitar jam 11.00 Wib, saat itu Terdakwa hanya memperoleh 1 (satu) paket saja dan semuanya sudah Terdakwa pakai / konsumsi sendiri hingga habis dan yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2025, hari dan tanggal Terdakwa memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto sebanyak 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adu banteng / bertemu langsung dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto, saat itu saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto sendiri yang datang kerumah Terdakwa di Desa Bongkok Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kramat Kab. Tegal sekitar jam 10.00 Wib. Saat itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket saja dan semuanya sudah Terdakwa pakai / konsumsi sendiri hingga habis. Kemudian yang ketiga : Pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025, sekitar jam 15.00 Wib., Terdakwa mendapatkan / memperoleh Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adalah adu banteng / bertemu langsung dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto di pinggir jalan di Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal. Dan setelah menerima Tembakau Gorila tersebut kemudian Terdakwa pecah / bagi menjadi 35 (tiga puluh lima) paket yang dicampur dengan Tembakau rokok biasa, kemudian sisanya Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Sedangkan sebanyak 5 (lima) paket atau sebanyak 5R (lima gram) sudah berhasil Terdakwa jual / edarkan kepada saksi Jaka Saputra Bin Wasro seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru menjual / mengedarkan Tembakau Gorila sekali ini saja kepada saksi Jaka Saputra Bin Wasro sehari sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli tembakau gorilla dengan saksi Jaka Saputra dengan cara sebelumnya melalui chat whatshaap pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 18.56 Wib., saksi Jaka Saputra menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk memesan Tembakau Gorila tersebut
- Bahwa selain menyimpan Tembakau Gorila, Terdakwa juga ada menyimpan 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver di dalam dus coklat diatas lemari didalam kamar terdakwa dan 308 (tiga ratus delapan) butir obat warna kuning tanpa identitas bertuliskan "mf" di dalam dus coklat diatas lemari didalam kamar terdakwa
- Bahwa pada bulan Desember 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa Terdakwa memesan obat kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya dan beralamat di Tangerang seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembayaran obat tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening dan atas nama Terdakwa lupa melalui BRI LINK, selanjutnya obat tersebut dikirimkan kepada alamat Terdakwa dengan nama penerima Terdakwa sendiri melalui jasa ekspedisi JNE Express yang sudah Terdakwa terima dan sebagian sudah Terdakwa pakai / konsumsi sendiri sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual / mengedarkan dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 676/NNF/2025, tanggal 3 Maret 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti :
  - BB - 1668/2025/NNF berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic klip berisi irisan daun yang masing-masing plastic disolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 22,76085 gram;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 1669/2025/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi irisan daun yang masing-masing plastic disolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 38,14335 gram;
- BB - 1670/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 84,23670 gram;
- BB - 1671/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,41796 gram BB - 1672/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 6,22204 gram;
- BB - 1673/2025/NNF berupa 710 (tujuh ratus sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau;
- BB - 1674/2025/NNF berupa 308 (tiga ratus delapan) butir tablet berwarna kuning berlogo "mf".

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 1668/2025/NNF, BB - 1669/2025/NNF, BB - 1670/2025/NNF, BB - 1671/2025/NNF dan BB - 1672/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA.

Senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 1673/2025/NNF, berupa tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau diatas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 1674/2025/NNF, berupa tablet berwarna kuning berlogo "mf" diatas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Kota Tegal Nomor : Rik / 16 / III / 2025 / Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 02 Maret 2025, berupa 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 28,35 gram (dua puluh delapan koma tiga puluh lima gram);
- 3 (tiga) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 40,56 gram (empat puluh koma lima puluh enam gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 85,69 gram (delapan puluh lima koma enam puluh sembilan gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 4,54 gram (empat koma lima puluh empat gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 5,15 (lima koma lima belas gram).

Dengan catatan : ditimbang berikut plastik klip-nya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum:

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian dari “*Setiap Orang*” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Budi Setiawan Bin Tahril**. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa **Budi Setiawan Bin Tahril**. adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pengertian *Setiap Orang* telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Budi Setiawan Bin Tahril**., namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menyimpan Narkotika Golongan I tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang menyimpan Narkotika Golongan I, untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa **Budi Setiawan Bin Tahril** memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas telah ternyata tidak memiliki hubungan dengan Narkotika, baik terkait kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

**Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas'

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;



Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Narkoba Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas sehingga mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus dan apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dan diperkuat pengakuan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekitar jam 01.30 Wib., di rumah Terdakwa di Desa Bongkok Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kramat Kab. Tegal, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Duragus selaku Ketua RT setempat, ditemukan

- 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE di dalam tas selempang warna hitam diatas lemari diruang tamu;
- 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah;
- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
- 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
- 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver;
- 308 (tiga ratus delapan) butir obat warna kuning tanpa identitas bertuliskan "mf" di dalam dus coklat;;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan HINOMARU;
- 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 2 (dua) pak kertas papir;
- 1 (satu) pak kertas papir bungkus merah;
- 1 (satu) bungkus besar berisikan beberapa plastik klip;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru, dengan No. Imei 1 : 865379074234990, No. Imei 2 : 865379074234982 berikut SIM Card-nya.





Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) tersebut diperoleh dengan cara membeli / memesan dari saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 13.30 WIB;;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memesan/membeli tembakau gorilla sebelumnya terdakwa menghubungi saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto melalui Nomor WhatsApp untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram) terbagi menjadi 3 (tiga) paket berisi Tembakau Gorila masing-masing berisi 10R (sepuluh gram) sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket isi 5R (lima gram) berlapis isolasi merah bertuliskan FRAGILE. Saat itu saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto mengatakan harganya adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto menyuruh terdakwa untuk bertemu langsung dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto di pinggir jalan Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal sekitar jam 15.00 WIB. untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut sekaligus menyerahkan uang pembelian;

Menimbang, bahwa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) tersebut rencananya akan terdakwa jual / edarkan lagi kepada pemesan / pembelinya.

Menimbang, bahwa pada sekitar jam 18.30 WIB., saksi Jaka Saputra Bin Wasro menghubungi terdakwa melalui WhatsApp dan mengatakan hendak membeli Tembakau Gorila sebanyak 5R (lima gram) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket Tembakau Gorila masing-masing berisi satu gram yang dipesan saksi Jaka Saputra Bin Wasro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ada pernah dihubungi oleh saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto melalui Nomor WhatsApp dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) milik saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto yang sudah ditempelkan / ditempatkan di pinggir jalan masuk Jalan Raya Munjungagung Kec. Kramat Kab. Tegal tertanam didalam tanah karena tidak jadi diambil oleh pemesan / pembelinya untuk nantinya Tembakau Gorila tersebut disimpan oleh terdakwa terlebih dahulu sampai kemudian saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto mengambilnya sendiri.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah rencananya akan terdakwa simpan terlebih dahulu sambil menunggu diambil oleh saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto selaku pemiliknya sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) rencananya akan Terdakwa gunakan lagi sebagai campuran Tembakau Gorila yang akan terdakwa jual lagi nantinya sebelum di jual / edarkan lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa membagi- menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket berisi 1R (satu gram) dan 2 (dua) paket berisi 5R (lima gram) dan semua paket berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE. Adapun sisa Tembakau Gorila kurang lebih 5R (lima gram) yang juga dicampurkan dengan Tembakau rokok biasa akan terdakwa konsumsi / pakai sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE di temukan di dalam tas selempang warna hitam diatas lemari diruang tamu rumah terdakwa, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah didalam rak meja didalam garasi, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) di temukan didalam plastik hitam diatas lantai di dapur, 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya) ditemukan diatas meja di depan TV diruang keluarga rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HINOMARU, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRAGILE, 2 (dua) pak kertas papir, 1 (satu) pak kertas papir bungkus merah, 1 (satu) bungkus besar berisikan beberapa plastik klip, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru, dengan No. Imei 1 : 865379074234990, No. Imei 2 : 865379074234982 berikut SIM Card-nya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto sudah 3 (tiga) kali ini memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto yaitu yang pertama pada sekira bulan Desember 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa saat itu Terdakwa memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto sebanyak 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adu banteng / bertemu langsung dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto di rumah saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto yaitu di Desa Bandasari Rt. 02 Rw. 01 Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal sekitar jam 11.00 Wib, saat itu Terdakwa hanya memperoleh 1 (satu) paket saja dan semuanya sudah Terdakwa pakai / konsumsi sendiri hingga habis dan yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2025, hari dan tanggal Terdakwa memesan / membeli Tembakau Gorila kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto sebanyak 10R (sepuluh gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adu banteng / bertemu langsung dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto, saat itu saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto sendiri yang datang kerumah Terdakwa di Desa Bongkok Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kramat Kab. Tegal sekitar jam 10.00 Wib. Saat itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket saja dan semuanya sudah Terdakwa pakai / konsumsi sendiri hingga habis. Kemudian yang ketiga : Pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025, sekitar jam 15.00 Wib., Terdakwa mendapatkan / memperoleh Tembakau Gorila sebanyak 25R (dua puluh lima gram) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya adalah adu banteng / bertemu langsung dengan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto di pinggir jalan di Desa Pengabean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal. Dan setelah menerima Tembakau Gorila tersebut kemudian Terdakwa pecah / bagi menjadi 35 (tiga puluh lima) paket yang dicampur dengan Tembakau rokok biasa, kemudian sisanya Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Sedangkan sebanyak 5 (lima) paket atau sebanyak 5R (lima gram) sudah berhasil Terdakwa jual / edarkan kepada saksi Jaka Saputra Bin Wasro seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain memperjualbelikan Tembakau Gorila, Terdakwa juga ada menyimpan 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver di dalam dus coklat diatas lemari didalam kamar terdakwa dan 308 (tiga ratus delapan) butir obat warna kuning tanpa identitas bertuliskan "mf" di dalam dus coklat diatas lemari didalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan obat kepada seseorang pada bulan Desember 2024, yang Terdakwa lupa namanya dan beralamat di Tangerang seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembayaran obat tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening dan atas nama Terdakwa lupa melalui BRI LINK, selanjutnya obat tersebut dikirimkan kepada alamat Terdakwa dengan nama penerima Terdakwa sendiri melalui jasa ekspedisi JNE Express yang sudah Terdakwa terima dan sebagian sudah Terdakwa pakai / konsumsi sendiri sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila dan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 676/NNF/2025, tanggal 3 Maret 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti :

- BB - 1668/2025/NNF berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic klip berisi irisan daun yang masing-masing plastic disolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 22,76085 gram;
- BB - 1669/2025/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi irisan daun yang masing-masing plastic disolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 38,14335 gram;
- BB - 1670/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 84,23670 gram;
- BB - 1671/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna silver berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,41796 gram BB - 1672/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 6,22204 gram;
- BB - 1673/2025/NNF berupa 710 (tujuh ratus sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau;

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 1674/2025/NNF berupa 308 (tiga ratus delapan) butir tablet berwarna kuning berlogo “mf”.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 1668/2025/NNF, BB - 1669/2025/NNF, BB - 1670/2025/NNF, BB - 1671/2025/NNF dan BB - 1672/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA.

Senyawa sintetis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 1673/2025/NNF, berupa tablet dalam kemasan warna silver bergaris kuning hijau diatas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB - 1674/2025/NNF, berupa tablet berwarna kuning berlogo “mf” diatas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Kota Tegal Nomor : Rik / 16 / III / 2025 / Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 02 Maret 2025, berupa 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisikan irisan tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan hasil sebagai berikut :

- 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 28,35 gram (dua puluh delapan koma tiga puluh lima gram);
- 3 (tiga) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 40,56 gram (empat puluh koma lima puluh enam gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 85,69 gram (delapan puluh lima koma enam puluh sembilan gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan total berat : 4,54 gram (empat koma lima puluh empat gram);

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl





- 1 (satu) plastik klip berisi irisan tembakau diduga narkoba jenis tembakau gorila dengan total berat : 5,15 (lima koma lima belas gram).

Dengan catatan : ditimbang berikut plastik klip-nya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian “memperjualbelikan” sebagaimana telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim sub-unsur yang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa adalah “memperjualbelikan” dan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai barang bukti seperti tersebut di atas merupakan perbuatan yang tanpa hak karena penguasaan Terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melainkan untuk dikonsumsi secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*memperjualbelikan narkoba golongan I*” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa berawal dari terdakwa yang telah mendapatkan / memperoleh Tembakau Gorila dengan cara membeli kepada saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya).

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan Tembakau Gorila tersebut kemudian Terdakwa menjual sebanyak 5R (lima gram) kepada saksi Jaka Saputra seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB., terdakwa dihubungi saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto untuk mengambilkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila seberat 40R (empat puluh gram) milik saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto yang sudah ditempelkan / ditempatkan di pinggir jalan masuk Jalan Raya Munjungagung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Lokasi Tembakau tersebut tertanam di dalam tanah karena tidak jadi diambil oleh pemesan / pembeli.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang telah terjadi adanya kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto dalam melakukan perbuatan memperjualbelikan dan mengedarkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah turut serta memperjualbelikan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah;
- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
- 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HINOMARU;
- 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 2 (dua) pak kertas paper;
- 1 (satu) pak kertas paper bungkus merah;
- 1 (satu) bungkus besar berisikan beberapa plastik klip;

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas selempang berwarna hitam;
- 1 (satu) plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) dus berwarna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 308 (tiga ratus delapan) butir obat warna kuning tanpa identitas bertuliskan "mf" , Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa terkait barang bukti tersebut dimana barang bukti berupa 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 308 (tiga ratus delapan) butir obat warna kuning tanpa identitas bertuliskan "mf" dirampas untuk dimusnahkan, menurut Majelis Hakim sebagaimana diketahui bahwa barang bukti berupa obat-obatan keras tersebut termasuk dalam Daftar G yang telah diatur tersendiri dalam Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, namun dalam dakwaan Penuntut Umum barang bukti berupa 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 308 (tiga ratus delapan) butir obat warna kuning tanpa identitas bertuliskan "mf" tidak didakwakan dengan Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melainkan didakwakan dengan Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu dalam tuntutan Penuntut Umum barang bukti 710 (tujuh ratus sepuluh) butir obat dalam kemasan warna silver dan 308 (tiga ratus delapan) butir obat warna kuning tanpa identitas bertuliskan "mf" tidak dipertimbangkan dengan Undang-undang Kesehatan, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya, oleh karena barang bukti tersebut termasuk obat dalam daftar G yang harus didakwakan dan dibuktikan tersendiri dengan Undang-Undang Kesehatan bukan dengan Undang-Undang Narkotika ;

Barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru, dengan No. Imei 1 : 865379074234990, No. Imei 2 : 865379074234982 berikut SIM Card-nya;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna hitam putih, tahun 2016, dengan No. Pol.: G-2640-OQ, No. Rangka : MH1JFW113GK685164,

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : JFW1E1697927, atas nama UMU SOLIKHA berikut kunci kontak dan STNK-nya.)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penggunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Setiawan Bin Tahril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Turut Serta memperjualbelikan* Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Setiawan Bin Tahril oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl





5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 28,35 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 3 (tiga) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 40,56 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi warna merah;
- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 85,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) plastik berwarna silver berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,54 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
- 1 (satu) plastik berwarna orange berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,15 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan HINOMARU;
- 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 2 (dua) pak kertas papir;
- 1 (satu) pak kertas papir bungkus merah;
- 1 (satu) bungkus besar berisikan beberapa plastik klip;
- 1 (satu) tas selempang berwarna hitam;
- 1 (satu) plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) dus berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru, dengan No. Imei 1 : 865379074234990, No. Imei 2 : 865379074234982 berikut SIM Card-nya;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna hitam putih, tahun 2016, dengan No. Pol.: G-2640-OQ, No. Rangka : MH1JFW113GK685164, No. Mesin : JFW1E1697927, atas nama UMU SOLIKHA berikut kunci kontak dan STNK-nya.)

Dirampas Untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Faik Ardani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Mutiara Girindra Pratiwi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

ttd

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Faik Ardani, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)